

ANALISIS HAK KEPEMILIKAN HARTA VIRTUAL CURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Illham Supriyadi
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
iilham0709@gmail.com



Abstract: *the terms of ownership of goods have been regulated much either in the qur'an or in the laws of our own country, but today there are many ways to acquire assets either directly or indirectly, and indirectly using virtual currency to exploit assets by exploiting the hot technology. The terms of property ownership are therefore not permissible according to Islamic economic law or civil law and the azzas value of socialism (common) and not maximized with individual azaz. Because the profit that people make is only people those that have adequate expertise in obtaining the benefits or results from existing currency as well as the desires of humans or human desires in prossessing or leaning toward greater assets and also in the use of these assets can be one-sided and cannot be managed together or had together. As for the method used is research literature or (library research) with the syariah economical law analysis approach. The sum suggests that the currency's proprietary sstatus by using virtual currency is entirely inexcusable of Gharar (Obscurity) and Maysir (Gambling) and still juvenile (ugliness) which arises from the way the acquisition of the estate by using the virtual currency*

Keyword: *Ownership rights, Properties, and Virtual Currency*

Abstrak: Ketentuan kepemilikan harta telah banyak diatur baik dalam Al-Qur'an ataupun hukum Negara kita sendiri, akan tetapi disekarang ini banyak cara untuk bisa memperoleh harta baik dengan cara langsung atau tidak langsung, dan secara tidak langsung ini menggunakan *Virtual Currency* dalam memperoleh harta dengan memanfaatkan tekonologi yang berkembang. dengan demikian ketentuan kepemilikan harta dengan tersebut tidak dibolehkan menurut hukum ekonomi syariah ataupun hukum perdata dan azaz nilai Sosialisme (Umum) dan bukan dimaknai dengan azaz individual (sendiri). Disebabkan keuntungan yang dihasilkan hanya orang-orang yang dimemiiki keahlian yang memadai dalam mendapatkan keuntungan atau hasil dari *Virtual Currency* tersebut dan juga keinginan manusia atau hasrat manusia dalam memiliki atau condong terhadap harta lebih besar dan juga dalam segi pemanfaatan harta tersebut hanya bisa dimiliki oleh

sepihak (member) dan tidak bisa dikelola bersama atau dimiliki bersama. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau (*Library research*) dengan pendekatan analisis hukum ekonomi syari'ah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa status hak kepemilikan harta dengan menggunakan virtual currency ini sama sekali tidak dibenarkan dikarenakan mengandung Gharar (Ketidakjelasan) dan Juga Maysir (Judi) dan masih Kemudharatan (keburukan) yang timbul dari cara perolehan harta dengan menggunakan virtual currency tersebut.

Kata Kunci: Hak Kepemilikan, Harta, dan Virtual Currency

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya era globalisasi yang kian hari semakin meningkat dengan mendatangkan berbagai macam bentuk trobosan teknologi baru dan canggih, yang bisa diakses dengan mudah, dengan segala bentuk kegiatan yang ada didalamnya. Adapun salah satu bentuk trobosan yang dikeluarkan guna mempermudah dalam melangsungkan mencari harta ataupun mencari keuntungan di dunia digital yakni adalah bitcoin, Olemtrech, Binomo, Virtual Money dll. Virtual Currency ini telah diperkenalkan sejak tahun 2009 yang mana programmer pertama yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto, yang didefinisikan sebagai bentuk kegiatan pembayaran elektronik *Peer to peer* dengan menggunakan media. Dari hasil riset mengatakan ada lebih dari 1,14 juta investor dan 66.000 user (Raafi Ghania Razzaq,2018,109), Akan tetapi dalam kenyataan dalam aplikasi bitcoin atau cryptocurrency ini tidak adanya bentuk jaminan hukum dalam melindungi para trader dalam melangsungkan kegiatan tradingnya dan juga tidak adanya regulasi hukum atau bentuk jaminan yang dibuat terhadap harta yang telah diperoleh. Lantas apakah bisa dikatakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan metode *cryptocurrency* atau *Virtual Currency* ini suatu yang bisa dikatakan sesuai dengan teori hak kepemilikan harta menurut ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini penting dibahas mengingat maraknya masyarakat mengikuti dan melakukan upaya dalam melakukan pencarian harta menggunakan virtual currency ini tanpa mengetahui akan kejelasan hukum yang pasti akan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis hukum ekonomi syariah dan juga hukum perdata diindonesia. Sumber data primer dan sekunder berupa buku, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun analisis data dalam kajian ini menggunakan dua tahap, yaitu deskripsi dan analisis dari data-data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Kepemilikan, Harta, dan Virtual Currency

Secara etomologi, Kepemilikan berasal dari Bahasa Arab (*Al-Milk*) yang berasal dari kata "*Malaka*" yang artinya penguasaan terdapat sesuatu,

Al-Milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milik*¹ merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, kecuali adanya halangan (kendala)² syara' (Mardani 2015 hlm. 130).

Sebagaimana firman-nya dalam (Q.S Al-Jin ayat 21):

لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني

Katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) kemanfa`atan”.

Kata Harta sendiri berasal dari bahasa arab yakni Al-Mal yang berasal dari kata مل - ميل - ميال yang berarti condong, cenderung, dan miring (Suhendi 2010, 9). Menurut Ulama hanafiyah mengatakan bahwasanya : *“املال كل ماميكن حيازتو واخرازه و ينتفع بو عادة”* harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan” Dengan demikian harta merupakan sesuatu yang bisa dimiliki, disimpan, dimanfaatkan, dan diminati secara normal akan segala ketentuannya.

Virtual Currency berasal dari bahasa inggris yang berarti mata uang virtual, yang juga dikenal sebagai uang virtual. Mata uang virtual adalah sebuah jenis uang digital tak biasa yang dikeluarkan dan dikendalikan oleh para pengembangnya (Bitcoin adalah sebuah pengecualian), dan dipakai dan diterima oleh para anggota komunitas virtual spesifik.

B. Analisis Hak Kepemilikan Harta Virtual Currency

Bitcoin pada dasarnya suatu kegiatan trading biasa atau jual beli yang dimana dengan diberi kemudahan dalam mengakses link tersebut dan juga tatanan pendaftaran dan juga tatacara proses dari trading tersebut hingga mendapatkan hasil, namun dalam hal ini ada beberapa yang mesti kita perhatikan lebih jeli terkait proses pelaksanaan atau melakukan trading dan juga dompet digital pada aplikasi bitcoin tersebut, dalam hal ini banyak sekali masyarakat yang sangat mudah tergiur dengan segala macam keuntungan yang diberikan melalui dunia maya/virtual dengan menggunakan bitcoin sebagai salah satu contohnya guna melangsungkan atau mendapatkan keuntungan dengan tidak mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

- 1) Kemampuan (*skii*) yang memadai
- 2) Dompet digital atau Akun Bank yang pada dasarnya mudah sekali untuk diretas

Maka oleh sebab penulis dalam hal ini berspekulasi dengan hadirnya bitcoin sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan meraup keuntungan sebanyak-banyak tidaklah mendatangkan kemaslahatan dengan semestinya, yang mana seharusnya dengan hadirnya kemudahan

¹ Milik (Suatu Kepunyaan atau Hak Peruntungan)

² Kendala (Faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan)

tersebut otomatis adanya kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri dalam melangsungkan kegiatan trading. Malah hanya mendatangkan kemudharatan yang seperti adanya ketidakjelasan yang dan lain-lain. Adapun gambaran bentuk kemudharatan yang timbul dari penggunaan *virtual currency* ini antara lain Berpotensi hilang dari dompet digital, Mata uang tersebut tidak tercatat atau dikontrol oleh sebuah lembaga yang berwenang seperti OJK atau Bank Indonesia. *Virtual Currency* atau *Virtual Money* dirancang untuk menjadi mata uang digital bukan fisik, dan hanya bisa digunakan pada toko-toko tertentu saja yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran, Hanya orang yang melek teknologi saja yang bisa menggunakan *Virtual Currency*, *Virtual Currency* atau *Bitcoin* tidak diasuransikan (pewarisan). (Sholihah, 2014, Hlm.20)

Pada ketentuan kepemilikan terhadap harta dalam islam dibolehkan untuk dimiliki oleh siapapun, yang harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Konsep kepemilikan harta pada dasarnya merupakan suatu penyerahan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia akan pemanfaatan sesuatu yang dimanfaatkan secara legal menurut hukum syara' (hukum islam) dan merupakan urat nadi dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini kejelasan akan ketentuan kepemilikan harta dengan menggunakan *virtual currency* tersebut masih menjadi persoalan disebabkan ketidakjelasan cara dan alur dari perolehan harta yang diperoleh dari *Virtual currency* tersebut apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dari ketentuan kepemilikan harta adanya seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak menurut syara' yang diberikan kepada seseorang, Allah Swt Berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : “ *Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar)* ”

Nabi Muhammad Saw, bersabda

عن أبي خراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعتة يقول

Artinya : “ *Dari Abu Jirasy dari seorang muhajir sahabat Rasulullah SAW, katanya : aku pernah berperang bersama nabi dan aku mendengar ia bersabda umat islam berserikat dalam tiga hal yaitu rumput, air, dan api (HR. Abu Dawud)* ”

SIMPULAN

Pada dasarnya hak kepemilikan harta menggunakan *virtual currency* ini dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak dibenarkan dikarenakan terdapat unsur Gharar (ketidakjelasan) akan cara perolehan dan bagi hasil yang diterapkan, dan terdapat unsur Maisir (Judi) juga tidak adanya legalitas hukum yang mengatur atau mengizinkan akan ketentuan transaksi tersebut dan hal ini akan menimbulkan

kemudharatan bagi yang mengikuti, maka hendaknya masyarakat lebih jeli dalam penggunaan virtual currency tersebut dan lebih bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-mushlih dan Shalah asha-Shawi. 2015. Fikih Ekonomi Islam. Jakarta: Darul Haq
- Ali Akbar. Konsep Kepemilikan dalam Islam. Jurnal Usluhuddin Vol. XVIII No. 2, Juli 2012
- CoinMarketcap.com, Top 100 Cryptocurrencies by market Capitalization. Tanggal Akses 19 Juni 2020. Damsar, 2009. Sosiologi ekonomi, Jakarta: Kencana
- Djamil, Fathurrahman. 2015. Hukum Ekonomi Islam. Sinar Grafika: Jakarta Timur
- Eka, Randi, 16 April 2018, Jenis-jenis cryptocurrency, kelebihan dan kekurangannya. Tanggal Akses 20 Juni 2020. <http://www.google.co.id/amp/s/dailysocial.id/amp/post/jenis-jeniscryptocurrency-kelebihan-dan-kekurangannya>
- Felita, Setiawan. Tuesday 25 June 2019. Panduan Lengkap untuk Pemula Bitcoin. <https://coinvestasi.com/belajar/apa-itu-bitcoin-panduan>
- Forex Indonesia. 2019. Apa itu olymptrade indonesia: cara trading, kelebihan dan kekurangannya. Diakses tanggal 20 Juni 2020
- Hasanah, Sovia, 2017. Prinsip Pemilikan Amwal dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it598bc81776985/prinsip-pemilikan-amwal-dalam-hukum-ekonomi-syariah/>
- Hasan, Ahmad. 2005. MATA UANG ISLAMI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- KBBI, 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.kemdikbud.go.id>
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2014. Hukum Ekonomi Islam. Sinar Grafika: Jakarta Timur
- Lidia Dara. 2018. Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syar'īyah. Skripsi. UIN Ar-Raniry. Darussalam Banda Aceh.
- Mardani. 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meirison. 2017. Jenis Kepemilikan dalam sistem ekonomi islam. Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Volume 2
- Muhammad Nizar. 2016. Kepemilikan Harta dalam Perspektif Islam, Jurnal Univeritas Yudharta Pasuruan. Al-Murabbi Vol. 1, Nomor 2.
- Nizar Afdi, Muhammad. Mengenal Virtual Currency. Diakses tanggal 7 Juni 2020. Indotelko.com
- PPHIMM, Pusat Pengkajian Hukum Sialam dan Masyarakat Madani. 2009. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rozalinda. 2017. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Setiawan, Felita. 2019. "Panduan Lengkap Untuk Pemula Bitcoin." [Coinvestasi.com](https://coinvestasi.com). diakses pada tanggal 25 April 2020.
- Setiawan, Felita. 2019. Cara Daftar dan Login Indodax.com. [Coinvestasi.com](https://coinvestasi.com). diakses pada tanggal 15 September 2020.
- Sholahuddin, M. 2007. "Asas-Asas Ekonomi Islam". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soekanto, Sarjono, and Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:
Rajawali Pers
Syafei, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. CV Pustaka Setia: Bandung